

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Pengeringan Pantai Waihaong, Nomor 1, Ambon Telepon (0911) 310165, Faximile (0911) 351402

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR: 01 / DPMPTSP-P.SMA / IX / 2024

TENTANG PENDIRIAN SMA DIAN HARAPAN AMBON DESA HATIVE KECIL KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON TAHUN 2024

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperluas akses layanan Pendidikan Menengah kepada Masyarakat, maka perlu tersedianya satuan Pendidikan Menengah yang dapat menunjang penyelenggaraan Pendidikan Menengah sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
- b. bahwa berdasarkan hasil study kelayakan dan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2024 Perlu mendirikan SMA DIAN HARAPAN AMBON di Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, Pendirian SMA DIAN HARAPAN AMBON di Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat

- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496)
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
 Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan
 Kebudayaan;
- Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pendirian SMA DIAN

HARAPAN AMBON di Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota

Ambon Tahun 2024

KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Keputusan

ini, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Perundang –

Undangan yang berlaku dan wajib untuk memperoleh Nomor

Pokok Sekolah Nasional (NPSN) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

KETIGA

: Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini Sepanjang mengenai Teknis Operasional Manajemen SMA DIAN HARAPAN AMBON dan yang bersangkutan harus melapor kegiatan Pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal yang

ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal: 12 September 2024

a.n. Gubernur MalukuKepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Maluku



DR. IR. SYURYADI SABIRIN, M.SI

Pembina Utama Madya NIP. 19650204 199103 1 103

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Ri di Jakarta;
- 2. Direktorat Jenderal PAUDDIKDASMEN Kemendikbudristek RI di Jakarta;
- Gubernur Maluku, di Ambon;
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, di Ambon;
- 5. Bupati/Walikota Kota Ambon
- DPMPTSP Kabupaten/Kota Kota Ambon
- 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota di Kota Ambon
- 8. Sekolah yang bersangkutan;
- 9. Arsip